

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221940
Website : www.pn-pangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com



PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA /TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS I A

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS I A

NOMOR: 97 /KPN/OT.01.2/SK/12/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS I A

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Palangkaraya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang penyampaian dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Palangkaraya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KELAS I A



PASKATU HARDINATA, SH, MH
196304141992121001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. <p>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> <p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.			
5.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			
6.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.			
7.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			

8.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
10.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		

12.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleengara Pelayanan Publik	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

17.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Pendata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Pendata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Pendata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 			

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN
INDUSTRI PALANGKARAYA KELAS IA



PASKATU HARDINATA, SH, MH. f.
196304141992121001